

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PERSEORANGAN YANG TURUT SERTA
MELAKUKAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA WANITA ILLEGAL
DI MALAYSIA
(ANALISIS PUTUSAN NO. 2422K/PID.SUS/2017)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:
MUSTIKA SARI
NPM : 1506200335**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUSTIKA SARI
NPM : 1506200335
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERSEORANGAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA WANITA ILLEGAL DI MALAYSIA (Analisis Putusan Nomor 2422 K/Pid.Sus/2017)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAJARUDDIN, S.H., M.H.
2. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktiar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUSTIKA SARI
NPM : 1506200335
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERSEORANGAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA WANITA ILLEGAL DI MALAYSIA (Analisis Putusan Nomor 2422 K/Pid.Sus/2017)
PENDAFTARAN : Tanggal 31 Agustus 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUSTIKA SARI
NPM : 1506200335
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERSEORANGAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA WANITA ILLEGAL DI MALAYSIA (Analisis Putusan Nomor 2422 K/Pid.Sus/2017)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 20 Maret 2019

Pembimbing

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustika Sari
NPM : 1506200335
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERSEORANGAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA WANITA ILLEGAL DI MALAYSIA (Analisis Putusan Nomor No. 2422 K/ Pid.Sus.2017)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2019

Saya yang menyatakan


MUSTIKA SARI

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERSEORANGAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA WANITA ILLEGAL DI MALAYSIA

MUSTIKA SARI

Penyaluran tenaga kerja Indonesia yang dilakukan oleh orang perseorangan bukan oleh pemerintah atau pun perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia swasta yang resmi tetap saja terjadi. Penempatan tenaga kerja di Indonesia keluar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu produk hukum yang memadai guna memberikan perlindungan yang maksimal. Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga Negara nya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan, sosial, kesetaraan gender, dan anti diskriminasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku perseorangan yang turut serta melakukan penempatan tenaga kerja wanita illegal di Malaysia dan untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatannya, serta untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perseorangan yang turut serta melakukan penempatan tenaga kerja wanita illegal di Malaysia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari studi kepustakaan atau studi literatur, dengan mengolah data dari hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai praktik hukum sering kali tidak mampu menjelaskan doktrin turut serta melakukan tindak pidana. Di sisi lain, turut serta melakukan disamakan begitu saja dengan perbuatan bersama-sama sehingga tidak membedakan antara turut serta melakukan sebagai salah satu bentuk penyertaan dan tindak pidana pada umumnya. Sasaran penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat dan martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Setiap orang lain yang berada di tempat kerja sekali pun bukan pekerja/buruh perlu terjamin keselamatannya. Demikian pula setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Berhubungan dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja, yang diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Perseorangan, Turut Serta, Tenaga Kerja Wanita Illegal.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perseorangan Yang Turut Serta Melakukan Penempatan Tenaga Kerja Wanita Illegal Di Malaysia”**.

Dengan selesai nya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan

penuh perhatian yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Dakun dan Tina, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang dan adik, Bambang Syahputra dan Nur Wulandari yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada kakak-kakak terdekat Syarifah Alfianidan, SonyaKusumawati, Wiji Lestari yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat saya yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabatku Wahyu Wulandari sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada teman-temanku Eta Purnama, Alviani, M. Jaya, Dedi Septian, Sunadia Elvira, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahirobbi. Mohon maaf atas segala kesalahanselama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2019

Hormat Saya Penulis,

MUSTIKA SARI
NPM: 1506200335

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....
Berita Acara Ujian.....
Persetujuan Bimbingan
Pernyataan Keaslian.....
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	14
1. Kesengajaan (opzet).....	15
2. Kelalaian (culpa).....	16
B. Pelaku Perseorangan	19
C. Turut Serta	20
D. Tenaga Kerja Wanita	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Pelaku Perseorangan Yang Turut Serta Melakukan Penempatan Tenaga Kerja Wanita Illegal di Malaysia.....	27
B. Modus Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Perseorangan Yang Turut Serta Melakukan Penempatan Tenaga Kerja Wanita Illegal di Malaysia Analisis Putusan Nomor No. 2422 K/PID.SUS/2017.....	37
C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perseorangan Yang Turut Serta Melakukan Penempatan Tenaga Kerja Wanita Illegal Di Malaysia (Analisis Putusan Nomor No. 2422 K/Pid.SUS/2017)	47

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2) menyatakan setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja adalah cara manusia mendapatkan harkat dan martabatnya dengan bekerja akan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang meskipun harus dihadapkan dengan kenyataan terbatasnya lapangan kerja di Negara ini. Dalam hal ini Negara berhak bertanggung jawab atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga Negara untuk hidup kemanusiaan. Rumusan ini dimaknai warga Negara berhak atas hak yang konstitusional.¹

Pekerjaan yang dilakukan didalam negeri maupun diluar negeri hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini terdapat didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap laki-laki atau wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketenagakerjaan adalah kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi yuridis dan segi sosial ekonomis.² Dari segi yuridis pekerja membutuhkan penghidupan yang layak, dari segi sosial ekonomis pekerja membutuhkan

¹ Hardijan Rusli. 2003. *Hukum Ketenagakerjaan 2003*. Jakaerta: Ghalia Indonesia, halaman 1

² Zaeni Asyhadie, dkk. 2019. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup, halaman 4

perlindungan hukum dari Negara jika adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha.³

Hukum ketenagakerjaan merupakan pengaturan hubungan perburuhan, baik bersifat perseorangan maupun tradisional. Hukum mencakup persoalan seperti penerapan upah, jaminan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja. Hukum perburuhan terfokus pada buruh yang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan pengusaha dan majikan.⁴

Sejalan dengan reformasi hukum di bidang ketenagakerjaan pengerahan orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan diluar negeri tidak berlaku laki mengamanatkan penempatan tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

Menimbang konsideran Undang-Undang ini menyatakan bahwa:

1. Hak manusi wajib dijunjung tinggi, dihormati dalam bekerja dan dalam bekerja manusia wajib dijamin penegakannya.
2. Warga Negeranya yang bekerja baik didalam negeri maupun diluar negeri, Negara wajib melindungi hak asasi yang berdasarkan demokrasi, keadilan, sosial, kesetaraan gender dan ber prinsip untuk memberikan perlindungan untuk setiap warga negaranya agar bebas dari anti diskriminasi.
3. Pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran masyarakat dalam suatu hubungan hukum yang memadai guna untuk memberikan

³ Asri wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8

⁴ Dedi Ismatullah. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 48

perlindungan yang maksimal bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja didalam negeri maupun diluar negeri untuk dilakukan secara terpadu guna melindungi para pekerja.⁵

- a. Aturan Hukum tentang pelaku perseorangan Tenaga Kerja Illegal terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menyebutkan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 15 miliar, ancaman diberikan kepada setiap orang yang menempatkan pekerja migrant dengan tidak memenuhi persyaratan seperti para pekerja memiliki dokumen yang lengkap dan terdaftar dalam nomor kepesertaan jaminan sosial, memiliki tubuh yang sehat jasmani dan rohani. Ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15 miliar juga diberikan kepada perseorangan yang melakukan penempatan atau pengiriman pekerja migran.
- b. Faktanya Tenaga Kerja Illegal kembali menjadi perbincangan saat ini di dalam masyarakat, yang menempatkan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri menggunakan orang perseorangan tidak melalui Pemerintah, terdapat di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, hal ini tidak dapat dibiarkan karena akan mengancam perlindungan para pekerja.

⁵Lalu Husni. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 91

- c. Kondisi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Secara Illegal saat ini tambah meluas dan tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yang dilakukan bagi pelaku perseorangan dalam menempatkan tenaga kerja Indonesia secara illegal.

Dalam Islam kedudukan wanita sangat dihargai, wanita tidak boleh diperlakukan secara kasar dan dibebani sesuatu yang bukan merupakan tanggung jawabnya, seperti di jelaskan dalam ayat berikut:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْجِسُوا الْمَوْتِمَاتِ بِكُلِّ بَشَرٍ رَجَسَ» (رواه البخاري)

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Faktanya, yang terjadi di masyarakat sekarang adalah wanita seringkali harus menjadi tulang punggung keluarga sehingga terkadang wanita terpaksa harus bekerja ke luar kota atau ke luar negeri. Karena keadaan tersebut muncul lah peluang kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi terhadap pelaku.

Penyaluran tenaga kerja Indonesia yang dilakukan oleh orang perseorangan bukan oleh Pemerintah ataupun Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang resmi tetap saja terjadi salah satunya yaitu terdapat di dalam Putusan No.2422/Pid.Sus/2017 atas nama Goodstar Mozes Banik yang melakukan tindakan perseorangan yang turut serta melakukan Penempatan

Tenaga Kerja Wanita Illegal di Malaysia atas nama korban Serlin Agustina dengan menyalurkan tenaga kerja wanita keluar negeri tidak memakai syarat dari ketentuan undang-undang yang berlaku.

Penjatuhan putusan terhadap Goodstar Mozes Banik pada tingkat Pengadilan Negeri Kupang Menyatakan terdakwa Goodstar Mozes Banik meyakinkan menurut hukum bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana pelaku perseorangan yang melakukan Penempatan Tenaga Kerja Wanita di Malaysia atas nama korban Serlin Agustina yang diketahui merupakan hasil pelanggaran penempatan kerja di luar negeri sebagaimana dalam dakwaan Pasal 4 Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Berdasarkan uraian terhadap tenaga kerja Indonesia pelaku perseorangan yang melakukan penempatan tenaga kerja wanita illegal di Malaysia, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut yang penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul skripsi: **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perseorangan Yang Turut Serta Melakukan Penempatan Tenaga Kerja Wanita Illegal DI Malaysia (Analisis Putusan No.2422 K/Pid.SUS/2017)”**

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. Pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis, untuk

menjawabnya harus memerlukan analisis dari penelitian yang diangkat dalam judul tersebut.⁶

Dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang diuraikan adalah :

- a. Bagaimana Ketentuan hukum bagi pelaku perseorangan yang turut serta melakukan penempatan tenaga kerja wanita illegal di Malaysia?
- b. Bagaimana Modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku perseorangan yang turut serta melakukan penempatan tenaga kerja wanita illegal di Malaysia?
- c. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perseorangan yang turut serta melakukan penempatan tenaga kerja wanita illegal di Malaysia?

2. Faedah Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini diharapkan berfaedah untuk berbagai hal yaitu :

- a. Secara Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran penelitian ini diharapkan berfaedah dalam rangka pengembangan ilmu terhadap kejahatan penempatan tenaga kerja wanita (TKW) illegal khususnya terkait dengan kejahatan pelaku perseorangan yang melakukan penempatan kerja wanita illegal di Malaysia.

⁶ Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Cv. Pustaka Prima, halaman 15

b. Secara Praktis

Melalui penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya untuk dapat mengetahui dan mengerti pelanggaran pidana yang berkaitan dengan kejahatan penempatan tenaga kerja wanita (TKW) illegal terkhususnya mengenai pelaku perseorangan yang turut serta melakukan penempatan kerja illegal di luar negeri.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap pelaku perseorangan yang turut serta melakukan penempatan tenaga kerja wanita illegal di Malaysia;
2. Untuk mengetahui modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku perseorangan yang turut serta melakukan penempatan tenaga kerja wanita illegal di Malaysia;
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perseorangan yang turut serta melakukan penempatan tenaga kerja wanita illegal di Malaysia.

C. Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme penentuan terhadap seorang terdakwa atau tersangka dalam pertanggungjawaban atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
2. Pelaku Perseorangan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 39 Pasal (4) Tahun 2004 menegaskan bahwa orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

3. Turut Serta dalam kaitannya dengan tindak pidana yaitu orang yang dengan sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu delik. Perkataan turut berbuat itu perlu penjelasan lagi, dan hal ini menjadi perbincangan dan pendapat para pakar hukum yang ada.⁷
4. TKW merupakan singkatan dari Tenaga Kerja Wanita yang dapat diartikan sebagai perempuan warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dengan waktu tertentu dan untuk menerima upah.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perseorangan yang turut serta melakukan penempatan tenaga kerja wanita Illegal bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perseorangan Yang Turut Serta Melakukan Penempatan Tenaga Kerja Wanita Illegal ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun hasil observasi bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perseorangan Yang Turut Serta Melakukan Penempatan Tenaga Kerja Wanita Illegal Di Malaysia”**.

⁷ Teguh Prasetyo. 2016 *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 213

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya, ada dua judul yang pembahasannya hampir sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Latifah Zahra, NPM. 0906581284, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2011 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Penempatan Calon Tenaga Kerja (CTKI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Dilakukan Oleh Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri dalam sistem Peradilan Pidana.
2. Skripsi Ranga Dwi Saputra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2018 yang berjudul “Upaya Penanggulangan Pengiriman tenaga Kerja Indonesia Illegal”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif dan Empiris yang lebih membahas tentang Upaya tentang BP3TKI Lampung dalam mengganggu pengiriman tenaga Kerja Indonesia Illegal.

Mengenai kedua penelitian di atas baik secara konstruktif, substansi maupun pembahasan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini

mengarah kepada Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku perseorangan yang turut serta melakukan penempatan tenaga kerja wanita illegal di Malaysia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian komponen penting dalam sebuah penelitian. Edimarwan dalam buku 'Metodologi Penelitian Hukum' menerangkan bahwa metode penelitian adalah Metode untuk menemukan kebenaran dengan berfikir secara kritis. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian, Metode pencarian atas sesuatu (*inquiri*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.⁸ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologi (yuridis empiris) adalah dua jenis pendekatan dalam penelitian hukum.

Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Hal ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai yang *sui generis*.⁹ Sesuai dengan rumusan permasalahan, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), adapun pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan penelitian hukum normatif

⁸ Ediwarman. 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan Polonia: PT. Soft Media, halaman 3

⁹ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 12

disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹⁰

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif atau *doctrinal research*, yang mana penelitian hukum ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang meliputi; asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Kemudian bahan-bahan tersebut disiapkan secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungan dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal analisis hukum putusan Nomor No.2422 K/Pid.sus/2017 atau yang sering dikenal dengan pendekatan normatif tipe *judicial case study*.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, data yang digunakan ialah data sekunder, adapun data sekunder pada penelitian ini terdiri dari studi literatur, yakni:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang No.39 Pasal (4) Tahun 2004 tentang

¹⁰ Amiruddin, dkk. 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali, halaman 9

Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur (*library riset*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Di dalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda-benda tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, studi putusan Nomor No.2422 K/Pid.Sus/2017, peraturan-peraturan perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi keputusan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan

dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memiliki konsep bahwa pertanggungjawaban pidana disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan harus disejajarkan pada nilai keadilan, namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti dan pertanggungjawaban yang ketat. Adanya masalah perbuatan dalam pertanggungjawaban pidana baik perbuatan mengenai keadaan maupun perbuatan mengenai hukumnya harus sesuai dengan konsep merupakan suatu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali perbuatannya itu patut dipersalahkan.¹¹

Pencegahan terhadap tindak pidana berupa penegakkan dalam norma hukum demi mengayomi masyarakat, penyelesaian masalah yang ditimbulkan dari tindak pidana, pemulihan keseimbangan, menciptakan rasa perdamaian dalam lingkungan masyarakat, mengadakan pembinaan bagi masyarakat terpidana agar menjadi pribadi yang lebih baik dan membebaskan, merasa bersalah pada terpidana merupakan beberapa tujuan dari pemidanaan dalam pertanggungjawaban pidana. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pertanggungjawaban pidana bahwa harus ada hukum pidana digunakan

¹¹ Melalui *digilip.unila.ac.id*, diakses 18 Maret 2019, pukul 23.26 WIB

didalamnya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur baik secara materil maupun spiritual. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menaggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu, pemberian sanksi yang negativ dalam hukum pidana harus memeperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institut terkait sehingga tidak terjadi beban tugas yang melampaui batas pelaksanaannya.¹²

Perbuatan melakukan kesalahan harus dipertanggungjawabkan secara pidana, oleh karena itu kesalahan terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan dan kelalaian.

1. Kesengajaan

Kesengajaan terdiri dari tiga macam yang sesuai dengan teori hukum Indonesia yaitu:

Kesengajaan yang bersifat tujuan

Pelaku dalam tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan kesengajaan yang bersifat tujuan sehingga mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Kesengajaan tersebut pantas dikenakan hukuman pidana bagi si pelaku. Adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, maka si pelaku benar-benar menghendaki tercapainya akibat yang menjadi alasan dilakukannya ancaman hukuman ini.

¹² *Ibid*, halaman 18

a. Kesengajaan secara Keinsyafan Kepastian

Perbuatan yang tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi si pelaku memahami dengan benar akibat dari melakukan perbuatan itu.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ini merupakan bentuk dari kesalahan yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, tetapi kesengajaan ini hanya bayangan kepastian akan terjadi akibat yang perbuatannya atau yang bersangkutan dan melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belakan akan perbuatannya itu.¹³

2. Kelalaian

Kelalaian mengandung dua macam delik yaitu, delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan delik kelalaian yang tidak menimbulkan akibat, kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan bagaimanapun kelalaian dipandang lebih ringan dari kesengajaan. Delik kelalaian dapat diancam dengan pidana karena perbuatan yang ketidakhati-hatian yang menimbulkan perbuatan itu harus dipidana, oleh karena itu ada perbedaan diantara keduanya kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu, maka diciptakan delik kelalaian.

¹³*Ibid*, halaman 19

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

- a. Kekeliruan terletak pada pola pikir/pandang yang seharusnya disingkirka, kekeliruan tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul sikap berbahaya tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum. Apabila terdakwa berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, akan tetapi pandangan itu tidak benar.
- b. Tidak mengadakan penghati-hatian yang seharusnya diatur oleh hukum, hal ini tidak menunjukkan pengadaan penelitian kebijaksanaan, usaha/kemahiran pencegah dalam keadaan tertentu dengan orang melakukan perbuatan.

Apabila orang melakukan tindak pidana maka ia akan mempertanggungjawabkan tindakan itu, tindakan melawan hukum itu tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum dengan tindakan pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban atas perbuatan orang tersebut dapat dilihat dari kemampuan seseorang untuk dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana perbuatan tersebut telah diancam, hal tersebut bergantung dari persoalan dalam melakukan perbuatan yang memiliki unsur dalam kesalahannya.¹⁴

Salah satu unsur kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tersebut perlu diadakan pembuktian kembali. Membuktikan hal ini dapat memerlukan waktu yang cukup lama,

¹⁴*Ibid*, halaman 19-21

kemampuan bertanggung jawab dapat dianggap diam-diam karena pada umumnya setiap orang normal mapu bertanggung jawab kecuali seseorang itu memiliki keadaan atau tanda-tanda yang menunjukkan memiliki jiwa yang tidak normal khususnya dalam hal ini akan diperintahkan oleh hakim keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa.

Unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Mengingat pentingnya hukum pidana yang berlaku di Indonesia bukan hanya hukum pidana yang didasarkan pada KUHP saja, tetapi juga hukum adat yang sampai sekarang masih tetap terpelihara, sehingga ajaran sifat melawan hukum material di Indonesia menjadi sangat penting. Jika ajaran sifat melawan hukum ini tidak didampingi dalam suatu perundang-undangan atau yurisprudensi, maka dikhawatirkan hukum pidana adat akan mengalami kematian.¹⁵

Konsep atau rancangan KUHP 2002 yang telah disusun menjadi suatu bagian yang tersendiri disamping ajaran sifat melawan hukum formal yang selama ini sudah terakomodasi. Bahkan yang lebih mengunggulkan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat dibanding nilai kepastian yang berarti mereka benar-benar menghargai hukum adat yang sekarang ada dan berlaku. Hal yang sedemikian itu dapat disebut sifat melawan hukum material, namun cara menafsirkannya sebagian besar sarjana hukum bahwa hukum tidak tertulis dapat diartikan tidak sesuai dengan kesusilaan, bertentangan dengan kehendak masyarakat, mengandung arti ketidaksopanan dan seterusnya. Sehingga

¹⁵ Teguh Prasetyo. *Op cit*, halaman 67

pengertiannya diartikan sangat luas. Menurut Putusan MK (mahkamah konstitusi) apabila pengertiannya di perluas sedemikian rupa sebagaimana tersebut diatas berarti menjurus ketidakpastian hukum oleh karena itu menurut MK bertentangan dengan ketentuan konstitusi yang tidak membenarkan pengertian luas. Dengan demikian, sifat melawan hukum material bertentangan dengan hukum kebiasaan dan hukum adat.

Mengenai istilah melawan hukum dapat masuk dalam hal pidana atau perdata dengan demikian melawan hukum baik pidana maupun perdata seringkali berbenturan atau tumpang tindih. Melawan hukum dapat berfungsi negatif, artinya membebaskan melalui dasar hukum yang tidak tertulis. Sedangkan dalam fungsi positif artinya membebaskan melalui dasar hukum yang tertulis. Sifat melawan hukum dikembangkan lebih baik lagi, bahwa hukum pidana itu merupakan pendapat umum tentang sifat melawan hukum, harus menuntut karena adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum adanya asas legalitas.

A. Pelaku Perseorangan

Pemerintah tetap melarang penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migrant pada pengguna perseorangan ke Malaysia atau ke Negara lainnya. Menteri menjelaskan bahwa dilarang untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri oleh perseorangan, karena calon tenaga kerja Indonesia harus mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi badan mendaftarkan diri ke dinas tenaga kerja setempat atau layanan terpadu satu atap di daerah. Informasi terkait pekerja migrant harus sampai ke masyarakat agar calon pekerja migrant

terhidar dari penempatan pekerja migrant secara illegal yang dilakukan oleh pihak tertentu yang dimana selaku orang perseorangan.¹⁶

B. Turut Serta Melakukan

Turut serta melakukan mengakibatkan pula ada kesimpulan mengenai pembuat bahwa dia tidak melakukannya sendirian. Harus ada orang lain yang turut melakukan perbuatan itu. Bukan pula orang lain itu harus dituntut. Mungkin saja ada beberapa peserta, tetapi hanya seorang yang dituntut. Memang harus dibuktikan bahwa yang dituntut turut serta melakukan itu terjadi bersama satu orang atau lebih. Tidak pula harus diketahui siapa-siapa yang itu. Mereka yang turut serta melakukan karenanya tidak perlu menjadi mereka yang turut serta sebagai tersangka. Terjadinya turut serta melakukan secara substantif tidak harus diikuti dengan proses prosedural dalam menetapkan orang-orang yang terlibat dalam turut serta sebagai tersangka, terdakwa bahkan sebagai terpidana, meskipun harus dibuktikan terjadinya turut serta. Dengan demikian, persoalan utama dalam turut serta adalah adanya peristiwa hukum tertentu dan sampai sejauh mana keterlibatan orang tertentu dalam peristiwa tersebut. Seseorang hanya dipertanggungjawabkan atas keterlibatannya sendiri dalam peristiwa tersebut.¹⁷

Adapun kesengajaan dalam turut serta melakukan berfungsi sebagai ukuran penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta. Oleh karenanya, kesengajaan bekerja sama dalam turut serta harus dibedakan dari delik turut serta, karena kesengajaan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, sedangkan turut serta berkaitan dengan masalah delik. Hal ini melahirkan

¹⁶Melalui <https://m.detik.com>, diakses tanggal 14 Maret 2019, pukul 17.00 WIB

¹⁷Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta, halaman 70

konsekuensi bahwa secara prosedural penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta melakukan tidak harus menunggu penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana terlebih dahulu. Dengan kata lain, penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta dapat dilakukan terlebih dahulu dari pelaku tindak pidana sepanjang dibuktikan berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan bahwa terjadi turut serta melakukan yang melibatkan beberapa orang, meskipun tidak harus diikuti dengan penetapan orang yang terlibat didalam turut serta sebagai tersangka.¹⁸

Dalam turut serta sebagaimana ditentukan dalam putusan Hoge Raad adalah pelaksanaan bersama. Dikatakan bahwa turut serta terjadi manakala tindak pidana dilakukan bersama-sama berdasarkan pembagian peran antara pelaku tindak pidana dan pelaku turut serta. Persoalan pertama dalam syarat kedua ini adalah menentukan sampai sejauh mana suatu perbuatan dapat memenuhi kriteria pelaksanaan bersama. Oleh karenanya, sering kali penentuan pelaksanaan bersama dalam turut serta merujuk kepada penggunaan perbuatan pelaksanaan dalam percobaan, hal itu melahirkan persoalan tersendiri. Jika didasarkan pada teori subjektif yang memandang adanya permulaan pelaksanaan berdasarkan niat dan maksud pembuat tindak pidana, maka pelaksanaan bersama dipandang ada manakala terdapat maksud secara subjektif untuk melakukan perbuatan.¹⁹

Dari sudut pandang ini, pelaksanaan bersama tidak berbeda dengan sifat melawan hukum subjektif yang mendasari sikap batin pembuat tindak pidana yang diarahkan kepada kerja sama untuk melakukan tindak pidana.

¹⁸*Ibid.*, halaman 71

¹⁹*Ibid.*, halaman 72

Turut serta merupakan bentuk penyertaan yang memperluas norma dan kaidah yang terkandung dalam delik, sehingga persoalan terletak pada kedudukan turut serta sebagai delik yang tunduk kepada asas legalitas. Di sisi lain, dipidananya turut serta menunjuk kepada keadaan-keadaan tertentu yang menjadi dasar di celanya orang sebagai pelaku turut serta dan oleh karenanya dapat dipidana (KUHP). Berdasarkan perspektif KUHP, persoalan turut serta terletak pada keadaan-keadaan tertentu diperluasnya pertanggungjawaban orang lain sebagai pelaku turut serta. Sejalan dengan prinsip dasar KUHP yang memandang kesalahan dan pertanggung jawaban pidana sebagai unsur subjektif tindak pidana, maka turut serta dipandang sebagai bentuk penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang. Berdasarkan perspektif ini, pelaku turut serta tidak dapat dikatakannya melakukan tindak pidana karena perbuatannya tidak memenuhi seluruh unsur delik, namun demikian pelaku turut serta dan peserta tetap dipertanggungjawabkan karena memungkinkan terjadinya tindak pidana. Utrecht menggambarkan rasio ajaran penyertaan (dan turut serta) dalam Pasal 55 KUHP yang menitikberatkan pada perluasan pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut:

Pelajaran umum turut serta (penyertaan, pen) ini justru dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan, bukan pembuat pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkiunkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat, yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka (turut) bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu.²⁰

²⁰*Ibid.*, halaman 76-77

Perluasan pertanggungjawaban dalam ajaran turut serta dan penyertaan juga dapat dilihat dari rumusan KUHP yang menekankan kepada dipidanya pelaku tindak pidana. Berdasarkan konstruksi ini, penekanan ajaran turut serta dan penyertaan ditunjukkan kepada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana sebagai dasar penjatuhan pidana sebagaimana asas tiada pidana tanpa kesalahan. Keberadaan turut serta ditentukan dengan adanya kesengajaan untuk melakukan kerja sama dan tindak pidana. Kesengajaan ini pula yang menjadi dasar di pidanya orang tersebut sebagai pelaku turut serta, tanpa kesengajaan, maka tidak ada turut serta dan seseorang tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta melakukan. Secara fungsional pelaku turut serta adalah setiap orang yang secara adekuat, dilihat dari lalu lintas sosial dan ekonomi, turut mewujudkan tindak pidana meskipun tidak melakukan langsung dalam unsur delik. Secara kontekstual, perbuatan pelaku tindak pidana dipandang sebagai perbuatan pelaku turut serta apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan pelaku turut serta dan keberadaan pelaku turut serta tidak dapat dilepaskan dari hubungan tersebut. Hubungan fungsional dan kontekstual yang didasari niat merupakan kriteria dasar dalam turut serta melakukan yang masih membuka kemungkinan masuknya kriteria baru.

C. Tenaga Kerja Wanita

Menurut Husni calon Tenaga Kerja Indonesia merupakan setiap warga Negara Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri dan terdaftar di instansi

Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja.²¹

Sertifikat kompetensi kerja menjadi salah satu syarat bagi calon TKI yang akan dipekerjakan ke Luar Negeri. Jika TKI belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, pelaksanaan penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.²²

Tenaga kerja wanita ikut berperan penting dalam pembangunan baik tingkat daerah. Dalam hal ini wanita dalam pembangunan bangsa adalah mereka yang turut serta sebagai sumber bagi pembangunan yang mempunyai hak serta kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria disegala bidang kehidupan bangsa dalam segenap bangsa pembangunan. Meningkatnya persoalan tenaga kerja wanita tidak hanya terhadap tenaga kerja wanita itu sendiri melainkan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Pekerjaan yang tersedia di imigrant jumlah peningkatannya dipandang lebih banyak dilakukan oleh perempuan, hal inilah yang menjadi trend global untuk perempuan bekerja atau berpergian menjadi TKW keluar negeri khususnya di Malaysia. Akan tetapi semakin meningkat seorang TKW mendapatkan masalah saat bekerja sebagai pekerja rumah tangga pribadi yang dibawah pengawasan dan perlindungan pemerintah dan tidak dapat pengawasan yang memadai. Hal inilah yang membuat Indonesia dan Malaysia menimbulkan banyak persoalan, khususnya TKW di Malaysia dan diplomasi perlindungan TKW masih memerlukan perlindungan yang panjang. Upaya perlindungan TKW perlu

²¹Lalu Husni. *Op cit*, halaman 94

²²*Ibid.*, halaman 99

dilakukan secara serentak dan tidak hanya oleh diplomat Malaysia tetapi juga seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.

Tenaga kerja wanita dikenal dengan keuletan, kejujuran, dan keramahannya, oleh karena itu Pemerintah Malaysia menjadikan TKW sebagai pilihan terakhir tenaga kerja asing. Namun kebanyakan salah satu TKW dianggap sumber masalah karena kebanyakan kasus-kasus yang muncul berkaitan dengan keberadaan TKW yang bekerja tanpa melalui prosedur atau tanpa dokumen yang lengkap. TKW dianggap sebagai pendatang asing tanpa izin di Malaysia menyebabkan adanya beberapa faktor yang pertama, seorang TKW yang ingin bekerja di Malaysia masih banyak yang tidak melengkapi dokumen untuk bekerja melainkan menggunakan jasa calo. Kedua, TKW yang memiliki paspor tidak menggunakan visa kerja, biasanya mereka menggunakan visa turis atau kunjungan yang jangka waktunya paling lama tiga bulan. Ketiga, biasanya TKW yang dikirim oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia dengan melengkapi dokumen, akan tetapi jika masa kontraknya selesai mereka menolak pulang tanpa memperpanjang visanya kembali. Keempat, TKW yang bekerja di perusahaan tertentu yang dipekerjakan oleh perusahaan, akan tetapi sebelum kontraknya habis mereka biasanya akan memilih ke perusahaan atau majikan yang lain, biasanya dengan tawaran gaji yang lebih besar atau majikan baru yang dapat memberikan mereka kenyamanan yang lebih. Selain itu terkadang mereka merasa tidak betah dengan majikan yang sebelumnya sehingga mereka memberikan kesaksian tidak mendapatkan tindakan yang baik atau menyenangkan dari majikan sebelumnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tenaga kerja wanita di Malaysia mengandung pro dan kontra, sebagian besar TKW dipekerjakan pada sektor informal, banyak pula yang beranggapan TKW merupakan pahlawan devisa bagi Indonesia. Adapun yang beranggapan bahwa TKW merendahkan martabat bangsa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Pelaku Perseorangan Yang Turut Serta Melakukan Penempatan Tenaga Kerja Wanita Illegal Di Malaysia.

Penerapan ajaran turut serta melakukan tindak pidana di Indonesia masih menyisahkan persoalan. Hal ini disebabkan pola hubungan dalam turut serta melakukan tindak pidana yang semakin kompleks dalam praktik yang tidak diikuti dengan pengembangan doktriner ajaran turut serta melakukan, sedangkan praktik hukum tidak menguraikan ajaran turut serta melakukan secara memadai dalam putusan pengadilan sehingga tidak mampu menjelaskan kedudukan pembuat dalam turut serta melakukan tindak pidana.²³

Dengan demikian, praktik hukum sering kali tidak mampu menjelaskan doktrin turut serta melakukan tindak pidana. Di satu sisi, turut serta melakukan disamakan begitu saja dengan perbuatan bersama-sama sehingga tidak membedakan antara turut serta melakukan sebagai salah satu bentuk penyertaan dan tindak pidana pada umumnya. Dalam konteks ini, tujuan turut serta untuk memperluas tindak pidana yang memenuhi seluruh unsur delik, karena perbuatan bersama dalam turut serta masih mensyaratkan penentuan kualitas peran dan kedudukan pembuat, sedangkan dalam delik konvergensi semua orang yang terlibat dalam tindak pidana merupakan pelaku tindak pidana.

²³Muhammad Ainul Syamsu. *Op cit*, halaman 1

keberadaan turut serta melakukan yang diidentikan dengan perbuatan bersama-sama tidak mampu menutupi celah dari prinsip tindak pidana yang hanya ditujukan kepada satu pembuat tindak pidana. Di sisi lain, pengadilan juga belum mampu menemukan terobosan baru dalam mengontruksi turut serta yang bersifat kompleks sehingga praktik hukum terdapat dalam rangkaian penyertaan tanpa batas. Hal ini disebabkan pemahaman tentang pengertian perbuatan sebagai gerakan fisik sehingga pelaksanaan bersama dalam turut serta melakukan masih dimaknai dengan pelaksanaan seluruh atau sebagian unsur delik atau perbuatan di luar unsur delik yang sangat berperan dalam mewujudkan delik. Oleh karenanya, keterbatasan makna perbuatan berpotensi merektisi lingkup turut serta melakukan sehingga memunculkan penyertaan terhadap penyertaan untuk menjangkau tindak pidana yang bersifat kompleks.²⁴

Rumusan ajaran turut serta dalam KUHP menegaskan perluasan pertanggungjawaban pidana sehingga orang yang tidak memenuhi seluruh rumusan delik dapat dipidana berdasarkan penentuan penyertaan. Sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana, maka ajaran penyertaan dan turut serta dalam KUHP berfungsi untuk memperluas pertanggungjawaban pidana sebagai dasar dapat dipidananya peserta berdasarkan asas kesalahan. Oleh karenanya, ajaran penyertaan dalam KUHP diletakan dalam kerangka fungsi pertanggungjawaban pidana yang mengetengahkan pedoman bagi hakim untuk menentukan keadaan-keadaan tertentu yang menjadi dasar dipertanggungjawabkannya pelaku dan oleh karenanya dapat dipidana. Dalam kerangka ini, penafsiran pengadilan

²⁴*Ibid.*, halaman 5

hakim mempunyai peranan penting dalam mengembangkan ajaran penyertaan dan turut serta karena secara prinsip penafsiran tersebut ditujukan untuk memperluas prinsip adjudikasi yang digunakan oleh hakim sebagai pedoman dalam menentukan keadaan-keadaan tertentu yang dipertanggungjawabkan kepada pembuat tindak pidana.

Rumusan ajaran penyertaan dan turut serta melakukan tidak menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan turut serta dan penyertaan, sebaliknya rumusan tersebut hanya mengambil alih begitu saja rumusan KUHP yang mengatur dapat dipidananya peserta, padahal KUHP dibangun diatas dua fundamen yang bertolak belakang. Di satu sisi, teori penyertaan subjektif menyebutkan bahwa pembedaan terhadap pembuat (pelaku, pesuruh, pelaku turut serta dan penganjur) memiliki derajat yang sama didasarkan pada niat subjektif para pembuat. Teori ini mendasari pengaturan penyertaan dan turut serta dalam Pasal 55 KUHP yang memidana peserta sama dengan pelaku.

Di sisi lain, teori penyertaan objektif mendasarkan pembedaan yang berbeda-beda berdasarkan perbuatan yang objektif yang terwujud dalam penyertaan. Kontruksi ini digunakan dalam Pasal 56 KUHP yang memidana pembantu lebih ringan daripada pembuat. Sekilas terlihat bahwa teori penyertaan objektif merupakan teori yang membahas tindak pidana karena berorientasi kepada perbuatan objektif, namun pada prinsipnya teori penyertaan objektif hanya menjadikan perbuatan objektif sebagai alat ukur pertanggungjawaban pidana (hukuman) terhadap pembuat tindak pidana. Oleh karena itu, teori penyertaan

objektif tetap berpusat pada pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan teori tentang tindak pidana.

Terjadinya turut serta melakukan secara substantif tidak harus diikuti dengan proses prosedural dalam menetapkan orang-orang yang terlibat dalam turut serta sebagai tersangka, terdakwa bahkan sebagai terpidana, meskipun harus dibuktikan terjadinya turut serta. Dengan demikian, persoalan utama dalam turut serta adalah adanya peristiwa hukum tertentu dan sampai sejauh mana keterlibatan orang tertentu dalam peristiwa tersebut. Seseorang hanya dipertanggungjawabkan atas keterlibatan sendiri dalam peristiwa tersebut. Adapun kesengajaan dalam turut serta melakukan berfungsi sebagai ukuran penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta.²⁵

Kesengajaan bekerja sama dalam turut serta harus dibedakan dari delik turut serta, karena kesengajaan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, sedangkan turut serta berkaitan dengan masalah delik. Hal ini melahirkan konsekuensi bahwa secara prosedural penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta melakukan tidak harus menunggu penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terlebih dahulu. Dengan kata lain, penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta dapat dilakukan terlebih dahulu dari pelaku tindak pidana sepanjang dibuktikan berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan bahwa terjadi turut serta melakukan yang melibatkan beberapa orang, meskipun tidak harus diikuti dengan penetapan orang yang terlibat didalam turut serta sebagai tersangka.

²⁵*Ibid.*, halaman 71

Pelajaran umum turut serta dalam suatu peristiwa pidana dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan maupun pembuat, Tujuan pelajaran umum turut serta dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka, jika mereka melakukan tindak pidana walaupun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Mereka yang disebut bukan pembuat adalah segala bentuk perbuatan mereka memuat semua anasir-anasir peristiwa masih turut bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu.²⁶

Undang-Undang, Penempatan Kerja, dan Pekerja Wanita/Perempuan Pasal 55 ayat (1) KUHP : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana.

- a. Orang yang turut melakukan perbuatan atau yang turut memberikan perintah untuk melakukan.
- b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan member kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Pengaturan dalam pasal ini adalah penerapan sanksi terhadap pelaku yang melakukan penyertaan tindak pidana, jika dalam sebuah peristiwa pidana terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku. Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP disebutkan peristiwa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Terhadap Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang sanksi penyertaan Tindak

²⁶*Ibid.*, halaman 77

Pidana adalah hukuman yang telah ditentukanhanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat dengan langsung.

Dalam Pasal (1) Undang-Undang No.39 Tahun 2004, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya yang disebut dengan TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
- b. Calon tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- c. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan keberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan.
- d. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak nya sesuai dengan peraturan perundang-undang, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

- e. Pelaksanaan penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
- f. Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di Negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna.
- g. Pengguna jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan pengguna instansi pemerinta, Badan hukum Pemerintah, Badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di Negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
- h. Perjanjian kerja sama penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan mitra usaha atau pengguna yang membuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di Negara tujuan.
- i. Perjanjian penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di Negara tujuan sesuai dengan pereaturan perundang-undangan.
- j. Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan pengguna yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- k. Kartu tenaga kerja luar negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.

- l. Visa kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu Negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di Negara yang bersangkutan.
- m. Surat izin pelaksana penempatanyang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.
- n. Surat izin pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izinyang di berikan pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan kepada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- o. Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.
- p. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri.
- q. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang orang perseorangan dilarang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Jika dalam pasal tersebut dilanggar, akan ada Pasal 102 ayat (1 dan 2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. Dalam

Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, pelaksanaan penempatan TKI terdiri dari: Pemerintah dan pelaksanaan penempatan TKI swasta. Dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah Negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di Negara tujuan, dan ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penempatan TKI oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sasaran penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat dan martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri dan di luar Negeri.²⁷

Perempuan sebagai manusia tentu mempunyai hak asasinya, namun perempuan sebagai perempuan juga mempunyai hak-haknya di samping hak asasinya, Untuk itu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 telah memberikan rambu-rambu bagi perlindungan hak perempuan di bidang ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 13 Tahun. 2003 memerintahkan bahwa pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Yang bertanggung jawab

²⁷Koesparmono Irsan, dkk. 2016. *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, PT. Gelora Aksara Pratama, halaman 50

dalam hal ini adalah pengusaha. Apabila pekerja/buruh perempuan yang dimaksud dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 maka yang bertanggung jawab atas pelanggaran itu adalah pengusaha.

Keamanan dan keselamatan kerja bahwa setiap pekerja/buruh berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas Nasional. Setiap orang selain buruh, seorang yang bekerja ditempat kerja perlu terjamin keselamatannya. Demikian pula setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Perlu diadakan beberapa upaya untuk membuka norma-norma perlindungan kerja, yang diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik, dan teknologi.

Hakikatnya keamanan kerja merupakan upaya yang melingkupi keselamatan dan kesehatan kerja, guna meningkatkan produktivitas pekerja/buruh sehingga optimal. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Dalam menjadikan produktivitas kerja yang optimal diperlukan upaya keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh. Perlindungan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ketentuan

mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diatur dengan peraturan pemerintah.²⁸

Sasaran keselamatan kerja adalah semua tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, bahkan kalau mungkin di ruang angkasa. Salah satu aspek penting sasaran keselamatan kerja, mengingat akan resiko dan bahayanya, adalah penerapan teknologi yang sekarang sudah mencakup teknologi dirgantara dan ruang angkasa serta teknologi nuklir. Dengan kata lain, peraturan keselamatan kerja atau peraturan keamanan kerja merupakan suatu usaha untuk melindungi buruh dari bahaya yang timbul karena pekerjaan dan menciptakan kondisi kerja yang aman bagi buruh. Dengan peraturan yang maju, akan dicapai keamanan yang baik dan realistis yang merupakan faktor yang sangat penting dalam memberikan rasa tenang pada tenaga kerja yang bersangkutan dan hal ini dapat mempertinggi mutu pekerjaan, peningkatan produksi, dan produktivitas kerja.²⁹

B. Modus Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Perseorangan Yang Turut Serta Melakukan Penempatan Tenaga Kerja Wanita Secara Illegal (Analisis Putusan Nomor Nomor 2422 K/PID.SUS/2017).

Modus dalam kasus tindak pidana penempatan tenaga kerja wanita illegal yang dilakukan, sampai saat ini tidak dapat data secara resmi seberapa besar dan tingkatnya, karena dilakukan secara orang perseorangan dan sulit untuk diidentifikasi dan didokumentasi, sehingga akurasi data antara realitas dan fakta berbeda. Lahirnya Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan

²⁸*Ibid.*, halaman 178

²⁹*Ibid.*, halaman 179-180

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri, kehadiran undang-undang ini dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja ke luar negeri sudah lama dinantika karena selama ini pengaturan mengenai hal tersebut dilakukan berdasarkan ordonasi tentang pengerahan orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan di Luar Negeri dan peraturan Menteri serta peraturan pelaksanaannya yang sudah tentu kurang memiliki kekuatan hukum jika dibandingkan dengan undang-undang. Maksud penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri, setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan bagi seseorang guna memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya, tetapi juga dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seorang merasa hidupnya menjadi lebih bermakna bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Dengan demikian, penempatan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak yang didalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan memerhatikan harkat, martabat manusia serta sisi perlindungan hukumnya.³⁰

Dalam realitas para tenaga kerja, buruh, ataupun istilah lainnya, dapat berasal dari luar daerah atau antar wilayah, bahkan antar negara, sehingga muncullah istilah migrasi. Migrasi adalah suatu aktivitas perpindahan penduduk yang dilakukan untuk tujuan ekonomi produktif dan berlangsung tanpa melihat batasan identitas politik, sosial, maupun cultural. Migrasi dapat terjadi melalui jalur resmi maupun tidak resmi, artinya ada yang melalui prosedur resmi atau

³⁰ Lalu Husni. *Op cit*, halaman 90-92

tidak resmi, tetapi tidak sedikit yang melalui prosedur tidak resmi, baik atas keinginan sendiri atau terpaksa dilakukan. Secara umum pekerja migrant berhubung dengan perpindahan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pekerja dapat memilih tempat bekerja sesuai dengan tujuan atau kebutuhan yang disediakan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Atas dasar itu, pekerja migrant adalah para pekerja yang berpindah tempat, baik antara desa, antar kecamatan, antar kabupaten/provinsi, bahkan lebih luasnya antar Negara.

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini penempatan tenaga kerja ke luar negeri hanya diatur dengan peraturan setingkat Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang sudah pasti substansinya sangat sumir dan tidak boleh memuat sanksi pidana. Padahal peranan sanksi sangat penting untuk menjadikan efek jera bagi pelanggar hukum sehingga norma yang diatur didalamnya dapat ditaati oleh masyarakat. Adapun para pihak yang dalam Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri yang terkait dengan pelaksanaan penempatan tenaga kerja ke luar negeri terdiri dari calon tenaga kerja yang hendak bekerja ke luar negeri, pelaksanaan penempatan TKI swasta yang berbentuk Perusahaan terbatas (PT) yang memiliki izin dari Menteri Tenaga Kerja, mitra usaha, dan pengguna jasa TKI.³¹

Pelaksanaan penempatan TKI swasta yang akan menempatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri harus terlebih dahulu membuat perjanjian kerja sama penempatan yang dibuat secara tertulis dengan Mitra Usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini penting bagi calon tenaga kerja Indonesia tentang adanya jaminan kepastian penempatan yang akan

³¹*Ibid*, halaman93-94

dilakukan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia dengan mitra usaha atau pengguna jasa tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja dilakukan dengan persyaratan yang ketat baik yang menyangkut badan pelaksanaan, persyaratannya, dan tahapan penyelenggaraannya, hal ini dimaksudkan agar penempatan tenaga kerja tersebut berjalan secara baik, lebih-lebih untuk menempatkan tenaga kerja ke luar negeri harus dilakukan secara selektif dan tidak menyulitkan tenaga kerja untuk menghindari kecenderungan pencari kerja Indonesia mencari kerja ke luar negeri secara illegal, yang sangat merugikan pencari kerja itu sendiri maupun nama baik Negara.³²

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang mengikuti keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan. Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri menetapkan pelaksanaan TKI di luar negeri yaitu: Pemerintah, pelaksana penempatan TKI swasta. Penempatan TKI di luar negeri oleh pemerintah, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah Negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di Negara tujuan.³³

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa keberangkatan

³²*Ibid*, halaman 94-95

³³*Ibid*, halaman 95-96

Tenaga Kerja Indonesia wajib melalui Pemerintah atau Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia, sedangkan di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 4 bahwa pelaku perseorang tidak dapat memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri karna tidak bisa menjamin Keselamatan dan Perlindungan untuk para calon Tenaga Kerja Indonesia. Terdakwa mengetahui bahwasannya dokumen tidak lengkap tidak bisa memberangkatkan Tenaga Kerja ke Luar Negeri tetapi terdakwa tetap saja memberangkatkan korban untuk bekerja di Luar Negeri maka perbuatan korban sudah melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan.

Perbuatan korban termaksud dengan Kejahatan Terorganisir (Organized Crime) yang dimana Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan (biasanya lebih ke materil) dengan jalan menghindari hukum. Contohnya penyedia jasa pelacur, penadah barang curian, perdagangan perempuan ke Luar Negeri, penempatan Tenaga Kerja Indonesia Illegal dan sebagainya.³⁴

1. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
2. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer.

³⁴ Jurnal Faridah Nur Hidayah. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Luar Negeri Korban Exploitation Rape*, diakses Senin, 18 Maret 2019, pukul 09.34 WIB

3. .Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.³⁵

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan, yaitu: berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan dan berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederaja.³⁶

Penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri hanya dapat dilakukan ke Negara tujuan yang pemerintahannya telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintahannya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik

³⁵*Ibid*, halaman 22

³⁶Jurnal Djodi M. Butar-butur. *Penempatan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, diakses Senin, 18 Maret 2019, pukul 09.41 WIB

Indonesia atau ke Negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing (Pasal 27). Ketentuan ini sangat penting untuk menghindari perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI seperti objek perdagangan manusia, kekerasan, perbudakan, kerja paksa, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang tidak manusiawi. Kegiatan penempatan TKI ke luar negeri disebutkan dalam Pasal 31 meliputi, pengurusan surat izin pengerahan, perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pengurusan dokumen, uji kompetensi, pembekalan akhir pemberangkatan.³⁷

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) Huruf *a juncto* Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan terdakwa harus di pertanggungjawabkan, oleh karenanya jelas terdapat di Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 2004 pelaku perseorangan penyaluran Tenaga Kerja Indonesia dilarang dalam pasal tersebut, perbuatan terdakwa memberikan ijin Paspur korban untuk bekerja ke luar negeri tidak menggunakan jasa pemerintah atau penyalur tenaga kerja swasta sehingga dokumen korban tersebut tidak melengkapi persyaratan di dalam Undang-Undang penempatan kerja di luar negeri, sehingga penempatan dan perlindungan tidak ada untuk korban yang sewaktu-waktu korban Sarlin Agustina alias Sarlin mendapatkan kekerasan pada majikan yang tempat dimana korban bekerja, maka dari itu terdakwa harus

³⁷ Lalu Husni. *Op cit*, halaman 97-98

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terdapat di dalam Pasal (10) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 sudah dijelaskan penempatan Tenaga Kerja Indonesia harus melalui pemerintah dan pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Dan sudah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (12,13,14) calon Tenaga Kerja Indonesia wajib memiliki visa kerja yang di mana visa kerja merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu Negara yang memuat suatu persetujuan untuk masuk dan melakukan suatu pekerjaan di Negara yang bersangkutan, ada pula harus memiliki surat izin pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut SIPPTKI merupakan izin tertulis yang diberikan kepada menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dan surat izin pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan pemerintah kepada pelaksana penempatan Tenaga Kerja Swasta untuk merekrut calon Tenaga Kerja Indonesia dari daerah tertentu untuk daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dalam jangka tertentu.

Dalam putusan Nomor No. 2422 K/PID.SUS/2017 jelas terdakwa dinyatakan bersalah, oleh karenanya terdakwa mengeluarkan izin Paspor selaku perseorangan terhadap korban Sarlin Agustina alias Sarlin untuk bekerja ke luar negeri tidak dengan penyaluran Tenaga Kerja Swasta yang tidak ada jaminan penempatan dan perlindungan untuk calon Tenaga Kerja Indonesia melainkan hanya melakukan selaku perseorangan melakukan penempatan tenaga kerja wanita secara illegal yang dimana di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 dan terdakwa melakukan hal tersebut tidak menggunakan Undang-

Undang No. 39 tahun 2004, hal tersebut sudah menjadi tindak pidana kejahatan dan harus di pertanggungjawabkan oleh terdakwa Godstar Mozez Banik alias OD.

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana.³⁸

Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian hukum dipandang gagal memberi masukan berharga pada kehidupan sosial, jika tidak membuka kesempatan bagi pembuat delik untuk menjelaskan mengapa dirinya tidak dapat menghindari terjadinya tindak pidana.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya ppidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.

³⁸ Chairul Huda. 2006. *"Dari 'Tiada Pidana, Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'".* Jakarta, halaman 62-63

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme menentukan dapat dipidanya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun penuntut umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasukimasalahnya lebih dalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukannya sebagai alasan-alasan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukan sebagai alasan penghapus kesalahannya. Lebih jauh daripada itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya. Hal ini akan membawa perubahan mendasar dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.³⁹

Dalam kesimpulan kasus ini bahwa yang seharusnya melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia adalah lembaga-lembaga yang sudah sesuai telah diatur dalam undang-undang, akan tetapi dalam putusan yang melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia adalah selaku orang perseorangan yang dimana dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 dikatakan tidak boleh

³⁹*Ibid.*, halaman 66

menempatkan tenaga kerja Indonesia dengan cara orang perseorangan, dan dengan dokumen izin yang seharusnya dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia harus sesuai dengan pasal yang sudah ditentukan yaitu Pasal 51 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 sedangkan dalam hal ini korban hanya melengkapi dokumen pembuatan Paspor yaitu, fotocopy KTP, Kartu Kelurga dan Akta Kelahiran, jadi dalam dakwaan terdakwa didakwa Pasal 102 dan Pasal 4.

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perseorangan Yang Turut Serta Melakukan Penempatan Tenaga Kerja Wanita Ilegal Di Malaysia (Analisis Putusan Nomor No. 2422 K/Pid.SUS/2017).

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggung jawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan kesalahan yang dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini menganut kesalahan sebagai unsur akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut *teori monitis*.

Teori *monitis* yang dianut oleh KUHP, apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka tindak pidana akan terbukti dan pembuat dapat dipidana. Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana juga akan menentukan tentang dapat dipidananya pembuat. Hanya saja kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana tidak sebagai unsur tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan secara normatif dan *teleologis* sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan. Penelitian yang didasarkan atas kedua asas itu dilakukan oleh hakim secara arif

dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama. Apa saja syarat yang termaksud pertanggungjawaban pidana perlu dirumuskan dalam bagian dalam bagian yang tersendiri yang tidak berhubungan dengan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), maupun sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana dalam perundang-undangan. Pandangan ini didasarkan bahwa sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, dan terdapat pula sifat melawan hukum dan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) sebagai unsur tindak pidana.

Menurut dari beberapa pakar ada sebagian pendapat hukum pidana tentang kesalahan pada hakikatnya merupakan pertanggungjawaban pidana yaitu:

a. Metzger

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.⁴⁰

b. Van Hamel

Kesalahan dalam suatu delik merupakan hubungan antara keadaan jiwa pelaku (psikologis) dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan tersebut merupakan pertanggungjawaban pada hukum.⁴¹

c. Pompe

Sifat melawan hukum dari segi luar merupakan pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan. Dalam hal ini perbuatannya

⁴⁰Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 78

⁴¹*Ibid.*, halaman 79

termaksud sifat melawan hukum. Sedangkan dari segi dalam berhubungan yang berhubungan dengan kehendak pelaku merupakan kesalahan.

Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

- 1) Dari akibatnya; kesalahan adalah hal yang dicela.
- 2) Dari hakikatnya; kesalahan adalah hal yang tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.

d. Moeljatno

Menurut Moeljatno seseorang dapat dikatakan memiliki kesalahan jika ia pada waktu tertentu melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga akibat dari perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat. Tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan dan celaannya, mengapa melakukan perbuatan tersebut, sedangkan dia mengerti bahwa perbuatan tersebut merugikan masyarakat.⁴² Kecuali itu, orang yang dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, meskipun tak sengaja, tetapi lalai terhadap kewajiban yang oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:

⁴²*Ibid.*, halaman 79-80

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik disengaja maupun karena kealpaan;
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, masih menyisahkan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoritis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktik hukum. Ilmu hukum pidana telah lama mengenal sejak lama pengertian sifat melawan hukum, kesalahan, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan yang di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum pidana Belanda yang mengatur *civil law* sistem. Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *deed adestrafis reacht*.⁴³

Kesengajaan dan kealpaan merupakan dua bentuk kesalahan dalam ilmu hukum pidana. Pasal-pasal didalam KUHP sebagian besar memuat kesalahan dalam bentuk kesengajaan dengan menggunakan berbagai rumusan disamping beberapa tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan, misalnya dala kasus kecelakaan lalu lintas yang tertuang dalam Pasal 359 dan 360 KUHP.⁴⁴

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan, kesalahan dalam bentuk-bentuk kesengajaan dan kealpaan yang tercantum secara ekplisit dalam rumusan tindak pidana tetap merupakan kesalahan. Kesalahan dinilai sebagai kesalahan normatif apabila dalam rumusan

⁴³Agus Rusianto. 2015. *Tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jawa Timur

⁴⁴Teguh Prasetyo. *Op cit*, halaman 95

tindak pidana tidak terdapat unsur tindak pidana. Pada saat membicarakan unsur kesalahan akan membicarakan tentang kesalahan sebagai unsur tindak pidana sekaligus membahas kesalahan tersebut sebagai pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang bersifat normatif ditemukan diluar undang-undang pidana berupa yurisprudensi yang telah banyak dibahas melalui doktrin-doktrin para ahli hukum pidana.⁴⁵

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat. Prinsip dari penilaian yang dihubungkan dengan berdasarkan tujuan, maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan adalah apakah layak pembuat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu. Dari pemikiran inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat.⁴⁶

Untuk menilai kesalahan sebagai unsur peretanggungjawaban pidana dengan cara melihat dari aspek pihak pembuat sebagai penilaian subjektif, yaitu dengan melihat keadaan mental pembuat, serta dengan menilai bagaimana cara perbuatan yang dilakukan oleh pembuat. Cara pembuat melakukan tindak pidana dan keadaan mental pembuat keduanya dijadikan dasar untuk menentukan

⁴⁵Agus Rusianto.*Op cit*, halaman 128

⁴⁶*Ibid.*, halaman 133

pertanggungjawaban pidana, dan menentukan berat atau ringannya pemidanaan oleh hakim. Aspek perbuatan yang tergambar dalam perundang-undangan merupakan *actus reus*, dan keadaan mental pembuat merupakan *mens rea*. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari keadaan batin pembuat, tetapi cara pembuat melakukan suatu tindak pidana, keduanya merupakan unsur pertanggungjawaban pidana dan penentuan fungsi pertanggungjawaban pidana.⁴⁷

Suatu kesengajaan merupakan perbuatan menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui secara lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya. Unsur kesengajaan tersebut hanya berlaku untuk kejahatan dan tidak untuk pelanggaran. Mengenai pengertian menghendaki tersebut diatas, kehendak itu dapat ditujukan kepada:

- a. Perbuatannya yang dilarang
- b. Akibatnya yang dilarang
- c. Keadaan yang merupakan unsur pidana.

Kesengajaan yang hanya ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan formal, sedangkan yang ditujukan kepada akibatnya adalah kesengajaan material.⁴⁸

- a. Corak Kesengajaan

Ditinjau dari sikap batin pelaku, terdapat tiga corak kesengajaan:

- 1) Kesengajaan Sebagai Maksud (*Dolus Directus*)

⁴⁷*Ibid.*, halaman 140

⁴⁸Teguh Prasetyo.*Op cit*, halaman 95-96

Corak kesengajaan yang paling sederhana yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan juga membayangkan akibat dari perbuatan tersebut. Jika yang dikehendaki dan dibayangkan tidak ada maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut.⁴⁹

2) Kesengajaan dengan Sadar Kepastian

Corak kesengajaan sadar kepastian merupakan delik tersendiri. disamping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi. Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya.⁵⁰

3) Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan

Corak kesengajaan dengan sadar kemungkin ini pelaku dapat berbuat dengan menghendaki/membayangkan akibat tertentu, disamping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang dan tidak dikehendaki atau dibayangkan. Kadang-kadang corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini dapat disebut juga dengan kesengajaan syarat.

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelumnya, selama dan sesudah masa kerja. ini ditungkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013. Unsur-unsur dalam tindak pidana dibidang ketenagakerjaan adalah, setiap orang baik orang perseorangan maupun badan

⁴⁹*Ibid.*, halaman 97

⁵⁰*Ibid.*, halaman 98

hukum, yang secara hukum melanggar ketentuan-ketentuan pidana di bidang ketenaga kerjaan.⁵¹

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Dapat dipermasalahkan antara lain:

1. indeterminisme dan determinisme merupakan penentu ada atau tidak adanya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak. Dalam sebuah pertanyaan mendasar, sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang kaitannya sangat erat dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat antara aliran klasik dan modern. Tujuan utama dari aliran klasik yaitu mengutamakan kebebasan individu dengan konsekuensi diterimanya kehendak bebas dari individu tersebut. Berbeda dengan aliran modern pendirian mengenai kebebasan individu ini diragukan oleh aliran modern, pembuktian dilakukan melalui psologi dan psikiatri yang menunjukkan bahwa tidak setiap perbuatan manusia itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya misalnya saja yang terjadi pada orang gila.⁵²
2. Tingkat kemampuan bertanggung jawab, mampu, kurang mampu, atau tidak mampu.
 - a. Kemampuan bertanggung jawab

⁵¹ Aziz Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 78

⁵² Teguh Prasetyo. *Op cit*, halaman 83

Salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain adalah kemampuan bertanggung jawab. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud didalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun pada dasarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi acuan pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.⁵³

Tentang kemampuan bertanggung jawab ini terdapat berapa batasan yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain:

b. Simons

Kemampuan bertanggung jawab dalam suatu perbuatan diartikan sebagai suatu keadaan psikis yang sedemikian rupa sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan.

c. Van Hamel

Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan, yaitu:

1) Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri

⁵³*Ibid.*, halaman 85

- 2) Menyadari bahwa perbuatannya tidak dibolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan masyarakat)
- 3) Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.⁵⁴

Dalam KUHP terdapat beberapa perbedaan yang menjadi alasan dari tinjauan teori maupun penerapan alasan pemaaf. Teori-teori yang menjadi dasar tentang alasan pemaaf akan mengakibatkan pandangan yang berbeda. Pada saat penerapan dalam proses pembuktian di pengadilan pun akan menemui perbedaan. Perbedaan ini disebabkan secara tegas membedakan antara alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf dan pembenar hanya dikenal di dalam doktrin dan yurisprudensi dalam hal penelitian maupun penerapan pasal-pasal di KUHP yang berhubungan dengan peniadaan pertanggungjawaban pidana. Dari penelitian terhadap KUHP dapat dilakukan pembedaan dua alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat, yang kedua, adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang disebabkan oleh faktor dari luar si pembuat.⁵⁵

Alasan pemaaf maupun alasan pembenar didalam suatu tindak pidana, meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan perundang-undangan mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana) akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman yang menjeratnya. Pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya dinamakan dengan alasan pemaaf. Hukum pidana, selain mengatur tentang tindak pidana juga mengatur

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 85-86

⁵⁵ Agus Rusianto. *Op cit*, halaman 159-160

keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan pembuat tidak dipidana. Keadaan-keadaan yang demikian dapat dijadikan oleh pembuat untuk mengajukan pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan dan tidak dipidana.⁵⁶

Perbedaan implikasi antara alasan membenar dengan alasan pemaaf, pada alasan membenar merupakan implikasi dari keputisan nilai-nilai moral. Keadaan-keadaan khusus pada terjadinya suatu tindak pidana merupakan perbuatan yang telah dilakukan itu, menurut pandangan masyarakat tidak lebih buruk tetapi lebih baik. Alasan pemaaf terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh pembuat menurut pandangan masyarakat adalah perbuatan yang tercela, pada keadaan-keadaan khusus mengakibatkan pemberian pemaafan. Alasan pemaafan ini mendasarkan suatu pemahaman dan pemaafan bukan berdasarkan membenaran secara moral. Alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat berbuat.⁵⁷ Perbedaan alasan penghapus atas alasan membenar dan alasan pemaaf membawa konsekuensi penting terhadap mereka yang turut serta dalam keadaan yang bersangkutan. Untuk alasan membenar, karena perbuatan itu sendiri dianggap sebagai perbuatan yang benar, maka mereka yang turut serta dalam keadaan itu perbuatan mereka dipandang sebagai benar sehingga tidak dapat dipidana. Untuk alasan pemaaf, karena alasan pemaaf hanya berlaku pada diri orang yang padanya terdapat alasan pemaaf, maka orang-orang lain pada diri mereka tidak terdapat alasan pemaaf, tetap dipidana.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 160

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 162

⁵⁸ Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 142

Van Kan dan Beekhuis menjelaskan bahwa kepentingan hukum yang hendak dilindungi juga menekankan bahwa selain memaafkan tingkah laku pembuat juga menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pembuat. Hapusnya sifat melawan hukum adalah sebagai dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana. Lebih tepat menggunakan istilah adanya peniadaan pertanggungjawaban pidana, Hal ini disebabkan pengertian alasan pembedah. Alasan pembedah mempunyai pengertian bahwa tindak pidana itu dibenarkan oleh undang-undang atau karena menurut pertimbangan hakim tindak pidana itu dibenarkan.⁵⁹

Alasan pembedah atau dasar pembedah merupakan alasan-alasan yang menghapuskan dari perbuatan. Bila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memenuhi persyaratan untuk menggunakan dasar pembedah maka unsur melawan hukum dihapuskan, sementara kesalahan pun dihapuskan. Pandangan ini menyatakan alasan pembedah selalu berhubungan dengan perbuatan. Meskipun perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi dengan adanya alasan pembedah akan mengakibatkan perbuatan itu dibenarkan. Sesungguhnya lebih tepat alasan pembedah menghapuskan sifat melawan hukum pada tindak pidana yang mana tindak pidana selalu bersifat melawan hukum.⁶⁰ Adanya alasan pembedah mengakibatkan dibenarkannya tindak pidana berakibat tidak dipersalahkan atau tidak dicelanya pembuat. Perbuatan menjadi tidak tercela dan pembuat tidak pula dicela. Asas tiada kesalahan tanpa sifat melawan hukum dapat dijadikan dasar bahwa tidak dipersalahkan pembuat karena tidak

⁵⁹ Agus Rusianto. *Op cit*, halaman 184

⁶⁰ *Ibid*, halaman 186

adanya sifat melawan hukum. Hanya saja kesalahan dalam pengertian ini adalah kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana atau kesalahan dalam arti yang sempit, tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Dari beberapa sistem hukum tersebut alasan pembenar berkaitan erat dengan norma hukum yang bersumber dari nilai-nilai moral yang hidup di dalam masyarakat, meskipun perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Alasan pembenar tidak hanya menilai berdasarkan dengan norma hukum yang ada di dalam perundang-undangan tetapi penilaian berdasarkan nilai-nilai moral yang hidup di dalam masyarakat. Menurut hukum pidana Belanda maupun KUHP Indonesia dimasukan sebagai alasan pembenar, yaitu lembaga pembelaan yang perlu dilakukan terhadap peperangan yang bersifat seketika bersifat melawan hukum. Menurut Van Hamel serangan yang bersifat melawan hukum itu harus bersifat melawan hukum atau bersifat mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung, bersifat berbahaya bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atas kepunyaan orang lain.⁶¹

Menurut Jhon Gardner, hubungan antara kedua alasan itu merupakan hubungan yang tertutup antara alasan pembenar dan akal budi. Untuk menuntut seseorang mempunyai alasan pembenar dalam melakukan suatu perbuatan harus mempunyai alasan yang baik dalam melakukan perbuatan itu. Pandangan-pandangan ahli hukum pidana inggris tersebut mengombinasikan antara perbuatan dengan pikiran yang baik dari pembuat yang melakukan perbuatan yang dapat

⁶¹*Ibid*, halaman 190

dibenarkan. Yang perlu digaris bawahi, bahwa dalam membahas perbuatan sebagai alasan pembeda selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban.⁶²

Pada prinsipnya pembelaan diri dapat dipertimbangkan atau diteliti apabila semua unsur tindak pidana telah dipenuhi, sehingga perbuatan pembuat adalah perbuatan melawan hukum. Pembuat yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi dengan adanya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang karena adanya alasan pembeda, mengakibatkan pembuat dikecualikan oleh undang-undang untuk tidak dipertanggungjawabkan. Apabila unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, tetapi syarat-syarat alasan pembeda yang ditentukan oleh undang-undang tidak dipenuhi maka pembuat harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Adapun alasan pembeda diluar undang-undang pada awalnya berlakunya kodifikasi hukum pidana, ada anggapan bahwa alasan-alasan penghapus pidana telah diatur secara lengkap dalam kodifikasi. Tetapi kemudian melalui yurisprudensi telah dikembangkan sejumlah alasan penghapus pidana diluar yang ditentukan undang-undang. Alasan penghapus pidana di luar undang-undang yang merupakan alasan pembeda yaitu tidak melawan hukum secara materil.⁶³

Dimasa mendatang ajaran sifat melawan hukum tidak hanya dapat di yurisprudensi tetapi sudah diakui dalam suatu perundang-undangan tertulis yang merupakan induk dari perundang-undangan yang lain. Sehingga ajaran sifat melawan hukum sudah menjadi dilegalisasi.

⁶² Ibid, halaman 193

⁶³ Frans Marimis. *Op cit*, halaman 169-170

Terdapat kaitan antara hukum pidana dan hukum adat di Indonesia. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia bukan hanya hukum pidana yang didasarkan pada KUHP saja, tetapi juga berkaitan dengan hukum adat yang sampai saat ini masih tetap terpelihara. Jika ajaran sifat melawan hukum materil ini tidak ditampung dalam suatu perundang-undangan atau yurisprudensi maka dikhawatirkan hukum pidana adat akan mengalami kematian.⁶⁴

Pada sistem hukum *civil law* penentuan ini erat kaitannya dengan sifat melawan hukum yang ditentukan dalam perundang-undangan pidana yang merupakan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum yang demikian bukanlah sebagai sifat melawan hukum dalam pengertian sebagai unsur tindak pidana. Sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian-penilaian atau bersifat aksiologis terhadap perbuatan-perbuatan dalam konteks teleologis dari hukum pidana yang didalamnya terdapat kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh suatu norma hukum dalam perundang-undangan. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi juga berpijak pada asas legalitas yang bersumber dari norma-norma pembentuk norma hukum, hanya norma moral maupun norma kesusilaan yang diterima sebagai norma hukum yang menjadi dasar sifat melawan hukum.⁶⁵ Kepentingan hukum yang hendak dilindungi berpijak pada asas legalitas, juga harus dilakukan penilaian-penilaian terhadap norma pembentuk norma hukum yang dilanggar oleh pembuat, sehingga pembuat dapat bertanggung jawab.

⁶⁴ Teguh Prasetyo. *Op cit*, halaman 75

⁶⁵ Agus Rusianto. *Op cit*, halaman 179

Penilaian-Penilaian terhadap perbuatan yang bersifat melawan hukum parameternya adalah kepentingan hukum apa yang telah dilanggar oleh pembuat pidana. Setiap perundang-undangan pidana selalu dibentuk untuk tujuan-tujuan tertentu oleh pembentuk undang-undang. Suatu undang-undang dibentuk untuk kepentingan, dan kebutuhan hidup masyarakat, yaitu untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang bersangkutan yang ada di dalam masyarakat.⁶⁶ Undang-undang hukum pidana mempunyai kepentingan-kepentingan hukum tertentu yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang untuk kepentingan individu, masyarakat, maupun Negara.

Putusan Hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Dalam putusan-putusannya hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan mengenai peristiwa, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa benar melakukan kesalahan dan dapat dipidana.⁶⁷
- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat bertanggungjawab dan dapat dipidana atas apa perbuatannya.

Melakukan tindak pidana secara orang perseorangan menempatkan warga Negara Indonesia bekerja di luar negeri putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juni 2017 menyatakan bahwa terdakwa Goodstar Mozes Banik terbukti secara sah

⁶⁶*Ibid.*, halaman 184

⁶⁷“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara”, www.repository.umy.ac.id, diakses Senin, 18 Februari 2018, pukul 20.30 WIB.

melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Goodstar Mozes Banik alias Od dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tepat ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

Pada Pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kupang Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Kupang tanggal 16 Juni 2017 menyatakan terdakwa bersalah terdakwa Godstar Mozes Banik alias Od telah terbukti secara sah dengan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta selaku orang perseorangan menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja ke Luar Negeri, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kemudian menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Pada Pengadilan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 116/PID/2017/PT KPG tanggal 23 Agustus 2017 mengingat akta permohonan kasasi Nomor 23/Akta.Pid/2017/PN KPG yang dibuat oleh panitera pada

Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 September 2017 terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut, memperhatikan memori kasasi tanggal 4 September 2017 dari terdakwa sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 September 2017.

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi/terdakwa, bahwa *judex facti* menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kupang telah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum, dalam meneliti hasil pembuktian, dalam menentukan pidana. Maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi Kupang dalam memutuskan perkara ini. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Kupang harus dikuatkan sebagai pertimbangan hakim. Undang-Undang Imigrasi dan SOP Imigrasi Nomor SOP IMIGR. 01.01.1388 yang menjadi acuan pemohon kasasi sebagai seorang customer servis dalam melaksanakan tugas, adapun undang-undang tersebut yaitu:

- a. Undang-Undang N0.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi informasi dan transaksi elektronik.
- b. Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan public.
- c. Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pasal 1 angka 6 menyatakan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Artinya bahwa paspor

merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi diperuntukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan melakukan perjalanan ke Luar Negeri. Setiap pemegang paspor memiliki hak mutlak terhadap paspor yang dimiliki karena itu dengan paspor yang dimiliki pemilik paspor memiliki hak bebas untuk menentukan ke Negara mana ia akan pergi bahkan paspor dapat dipakai berulang kali ke Negara yang berbeda-beda selama masa berlakunya belum selesai. Paspor merupakan dokumen yang dikeluarkan Negara seperti dokumen lainnya misalnya surat ijin menegemudi. Oleh karena itu penggunaan dokumen tersebut menjadi tanggung jawab pemegang dokumen bukan merupakan tanggungjawab orang yang mengeluarkan dokumen. Dengan demikian maka sangat keliru *judex facti* menyatakan pemohon kasasi bersalah akibat paspor tersebut digunakan untuk pergi bekerja di Malaysia bukan ke timor leste karena sebagai petugas imigrasi., sama sekali bukan kewenangan pemohon kasasi untuk mengontrol penggunaan paspor tersebut baik Negara tujuan pemegang paspor maupun kepentingan pemegang paspor ke Negara tersebut.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2013 tentang Keimigrasian, Bab IV Pasal 24 Ayat 1,2,3,4 yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak memiliki paspor asalkan mampu menunjukkan atau melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu, KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dasar pemberian paspor jelas akan adalah untuk mengunjungi keluarga di timor leste bukan untuk menjadi TKI di Luar Negeri. Jika kelalaian pemohon kasasi dilihat dari penggunaan paspor oleh Sarlin Agustina Djinggi untuk dipakai bekerja diluar negeri timbul pertanyaan, apakah ketika seseorang bepergian ke

luar negeri menggunakan paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi dan melakukan tindak pidana di luar negeri maka pegawai kantor imigrasi yang menerbitkan paspor tersebut juga harus turut dipidana? Tentu tidak karena hukum pidana berlaku asas hukum *geen straf zonder schuld* yang berarti seorang tidak dapat dihukum tanpa kesalahan yang dibuatnya bahwa sekalipun seseorang memiliki paspor baik 24 halaman maupun 48 halamantidak menjamin bahwa yang bersangkutan bisa bekerja di luar negeri karena agar dapat bekerja di luar negeri orang tersebut harus memiliki visa kerja, jadi paspor hanyalah salah satu syarat untuk mendapatkan visa kerja di luar negeri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 106 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

- a. TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untuk memperoleh perlindungan;
- b. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perwakilan republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;

Ini berarti bahwa calon tenaga kerja Indonesia dapat menjadi TKI secara perseorangan tanpa melalui perusahaan penyalur tenaga kerja swasta (PPTKIS) atau pemerintah, dan dikenal oleh TKI mandiri. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan pemberangkatan yang dilakukan oleh diri mereka sendiri untuk bekerja baik disektor formal maupun informal. Pemerintah menganggap bahwa pekerja migrant informal atau domestik yang menjadi TKI mandiri akan kurang mendapatkan perlindungan di luar negeri. Bagi TKI mandiri, hal yang pertama

dilakukan adalah mengurus paspor, kemudian mengajukan kontrak kerja setelah dapat kontrak kerja, TKI tersebut mengirimkan paspor kepada majikan di luar negeri agar dapat diuruskan visa kerja, setelah mendapatkan visa kerja paspor dikirim kembali oleh majikan, kemudian TKI tersebut dapat juga melaporkan diri ke depnaker atau TKI tersebut dapat juga melaporkan diri di kedutaan besar di luar negeri. Berdasarkan aturan hukum yang ada ini berarti bahwa keberangkatan Sarlin Agustina Djingi dapat dikategorikan sebagai TKI mandiri.

Bahwa hakekat utama sebuah proses peradilan pidana adalah memperjuangkan hak-hak korban yang dirugikan akibat terjadinya tindak pidana sehingga jika dalam perkara ini korban tidak merasa dirugikan atau menjadi korban. Secara yuridis pengertian korban termaksud dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 Ayat (3) menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana. Melihat fakta persidangan bahwa korban Sarlin Agustina Djingi masih bekerja di Malaysia dan beberapa kali dijadwalkan akan memberikan keterangan melalui video conference yang difasilitasi oleh kedutaan besar Indonesia di Malaysia tetapi tidak dilaksanakan. Hal ini menimbulkan tanda Tanya besar bagi kami, bagaimana mungkin korban yang disebut berangkat secara illegal justru mendapatkan perlindungan untuk terus bekerja di Malaysia tanpa dideportasi, pada kondisi ini layakkah Sarlin Agustina Djingi dikatakan sebagai korban sedangkan yang bersangkutan keberadaannya sebagai tenaga kerja di Malaysia dianggap legal bahkan dilindungi oleh kedutaan besar Republik Indonesia(RI) di Malaysia. Hak

korban siapa yang di bela mati-matian oleh jaksa, bahwa dalam kasus ini keluarga terdakwalah yang menjadi korban, bahwa terdakwa sudah mengabdikan selama 30 tahun di pemerintah dan tidak terlepas sebagai seorang suami dan ayah bagi istri dan anak.

Terdakwa menggugat rasa keadilan yang menjadi pertimbangan majelis hakim yang terhormat, dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Terkait penyalahgunaan kekuasaan padahal terdakwa hanyalah seorang pegawai kecil yang dengan posisi customer servis yang bertugas melayani masyarakat di kantor Imigrasi Kupang. Yang amat putusannya menjatuhkan pidana hukuman penjara selama 4 tahun, jika diakumulasi maka terdakwa dihukum selama 10 tahun penjara, dan selama masa penghukuman itu adakah rasa keadilan untuk istri dan anak terdakwa, sedangkan korban Sarlin Agustina Djingi punya kesempatan untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan bekerja sebagai TKI di Malaysia.

Terdakwa selaku pegawai Imigrasi kelas I Kupang telah bekerja sama dengan Simon Alfred dalam pembuatan paspor tenaga kerja Indonesia saksi korban Sarlin Agustina Djingi, dalam pembuatan paspor tersebut terdakwa membuat paspor 48 halaman yang seharusnya untuk masyarakat dan untuk tki 24 halaman. Namun demikian penjatuhan pidana terhadap terdakwa Godstar Mozes Banik terlalu berat dibanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa, karena perihal Yohanes dan Angelin Wijata dapat memberangkatkan saksi korban sebagai TKI ke Malaysia melalui paspor umum, adalah merupakan persoalan yang tidak dapat dilimpahkan begitu saja kepada terdakwa.

Pada Pengadilan Tingkat Kasasi menolak permohonan kasasi dari pemohon terdakwa Godstar Mozes Banik yang menyatakan bahwa terdakwa tetap secara sah bersalah melakukan tindak pidana maka dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari, menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Kesimpulannya pada tingkat putusan Pengadilan Negeri Kupang terdakwa jelas dinyatakan bersalah dan dipenjara selama 6 (enam) tahun, ditingkat Banding putusan tersebut tetap dikuatkan dan dikasasi hukumannya dikurangi karena bisa disebutkan tenaga kerja itu disebut TKI mandiri, dia memberangkatkan sendiri dirinya, dan secara ekonomi, fisik dan mental tidak ada kerugian dari dalam diri korban, terdakwa sudah lama bekerja jadi Pegawai Negeri Sipil selama 30 tahun di Imigrasi Kota Kupang, maka dari itu hakim meringankan hukumannya ditingkat Kasasi dihukum penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan Pasal 4 dan Pasal 102.

Menurut pendapat saya, Pasal (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 jika orang perseorangan dilarang melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri, Tetapi yang terdapat didalam Putusan 2422K/Pid. Sus/2017 kasus Godstar Mozes Banik melakukan izin untuk keberangkatan TKW ke Luar Negeri dengan berkas tidak lengkap dan tanpa perizinan dari Pemerintah. Godstar Mozes Banik selaku orang perseorangan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di kantor imigrasi kelas I di kota Kupang, didalam putusan ini tidak

terdapat Undang-Undang keimigrasian karena orang perseorangan hanya mengeluarkan izin untuk keberangkatan TKW ke Luar Negeri, tetapi terdapat dalam Undang-Undang Pasal (4) No. 39 Tahun 2004 orang perseorangan tidak boleh memberangkatkan TKW ke Luar Negeri dan diberikan sanksi yang terdapat di pasal 102 ayat (1 dan 2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit 1M dan paling banyak 5M.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum terhadap penempatan dan perlindungan hukum bagi TKW yang akan ditempatkan ke luar negeri belum sepenuhnya terlaksana. Masih terdapat beberapa perkara yang menunjukkan adanya percobaan untuk menempatkan TKW ke Luar negeri tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur Undang-Undang No. 39 Tahun 2004. Masih adanya ditemukan penempatan TKW ke Luar Negeri secara perseorangan sehingga dalam hal ini perbuatan tersebut masuk ke dalam tindak pidana dengan sanksi pidana dibidang penempatan TKI ke Luar Negeri.
2. Modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku perseorangan yang turut serta melakukan penempatan tenaga kerja wanita illegal diantaranya membantu pembuatan dokumen palsu terhadap tenaga kerja tersebut dan dilakukan secara teroganizir serta berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan jalan menghindari hukum. Sesuai dengan KUHP modus kejahatan yang dilakukan turut serta diantaranya mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan dan membantu melakukan.
3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran penempatan TKI ke Luar Negeri yang diputus oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Kupang terhadap perkara tindak pidana penempatan TKI ke luar negeri yang didakwa melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, dengan mendasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan hakim, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah dengan menerapkan sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, karena unsur percobaan menempatkan TKI ke luar negeri secara orang perseorangan yang dilarang berdasarkan ketentuan pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2004.

B. Saran

1. Diharapkan majelis Hakim lebih konsisten dalam menangani tindak pidana terhadap pelaku perseorangan khususnya dalam perkara penempatan tenaga kerja wanita illegal ke Luar Negeri. Pihak-pihak yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara tersebut patut dijatuhi hukuman sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya kepada jaksa penuntut umum harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memeriksa dan meneliti suatu perkara khususnya pada pelaku perseorangan turut serta melakukan penempatan tenaga kerja illegal ke Luar Negeri agar tidak terjadi kekeliruan penerapan hukum yang dapat merugikan dan melanggar Undang-Undang No. 39 Tahun 2004. Perumusan surat dakwaan juga harus

diperhatikan hingga dapat menggambarkan secara nyata tindak pidana yang dapat didakwakan.

3. Diharapkan adanya sinergi kerja sama dengan semua pihak yang terkait dengan perlindungan TKI, karena keberhasilan perlindungan terhadap TKI tidak dapat hanya dilakukan satu pihak saja, diperlukan kerja sama berbagai pihak baik dari pemerintah Indonesia, Negara penerima TKI, pejabat duta besar RI, PJTIK, kementerian luar negeri, kementerian tenaga kerja, dan transmigrasi bahkan dari korban sendiri dalam upaya perlindungan hukum yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2015. *Tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jawa Timur.
- Amiruddin, dkk. 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta.
- Chairul Huda. 2006. “*Dari ‘Tiada Pidana, Tanpa Kesalahan Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, Jakarta.
- Dedi ismatullah. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ediwarman. 2015, *Metologi Penelitian Hukum*, Medan Polonia: PT. Soft Media
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hardijan Rusli 2003. *Hukum ketenagakerjaan*. Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Hnafi Amrani, dkk. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Cv. Pustaka Prima.
- Koesparmono Irsan, dkk. 2016. *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, PT. Gelora Aksara Pratama.
- Lalu Husni. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers

Zaeni Asyhadie, dkk. 2019, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grafika.

B. Artikle, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Jurnal Djodi M. Butyar-butar. *Penempatan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, diakses Senin, 18 Maret 2019, pukul 09.41 WIB.

Jurnal Faridah Nur Hidayah. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesiadi Luar Negeri Korban Exploitation Rape*, diakses Senin, 18 Maret 2019, pukul 09.34 WIB.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri.

D. Internet

Melalui *digilip.unila.ac.id*, diakses 18 Maret 2019, pukul 23.26 WIB

Melalui *<https://m.detik.com>*, diakses tanggal 14 Maret 2019, pukul 17.00 WIB



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUSTIKA SARI
NPM : 1506200335
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERSEORANGAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA WANITA ILLEGAL DI MALAYSIA (Analisis Putusan Nomor No. 2422K/Pid.Sus/2017)
Pembimbing : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25/02-19	Penyerahan Skripsi	
28/02-19	Revisi latar belakang, Definisi operasional, Metode	
04/03-19	Tinjauan pustaka	
05/03-19	Revisi Bab III sesuai arahan	
16/03-19	Bab III belum sesuai dengan PM, Perbaiki	
18/03-19	Sumber kutipan diperjelas	
19/03-19	kesimpulan dan saran	
20/03-19	ACC diperbaiki untuk disajikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(ATIKAH RAHMI, S.H., M.H)